

FUNGSI HASANAH CARD PERSFEKTIF MAQASID SYARIAH

Muhammad Yassir Fahmi⁽¹⁾

⁽¹⁾ Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin

Ringkasan

Penelitian ini dilakukan dengan dilatarbelakangi karena masih banyaknya bank belum mengeluarkan produk kartu kredit. Di antara banyaknya alasan dan faktor keengganan mengeluarkan produk kartu kredit kebanyakan perbankan syariah adalah karena kartu kredit bisa menjadikan masyarakat muslim menjadi konsumtif, boros dan tidak produktif yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tentang etika dan akhlak. Oleh karena itu, Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi iB Hasanah card (kartu kredit syariah BNI) sesuai dengan maqasid al syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu menggambarkan fungsi-fungsi kartu kredit dan mamfaat-mamafaatnya kemudian di analisis secara induktif dengan teori maqasid al syariah. Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi partisipan, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Setelah melakukan analisis, diperoleh kesimpulan bahwa dari fungsi-fungsi kartu kredit, iB Hasanah card sesuai dengan maqasid syariah, yaitu maqasid dharuriyyah dan maqasid hajjaiyyah.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi masyarakat mengenai kartu kredit syariah khususnya fungsi-fungsi penggunaan iB hasanah card berdasarkan persfektif maqasid al syariah.

Kata Kunci : fungsi, kartu kredit syariah, al maqasid syariah

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada abad modern dan serba canggih ini, alat pembayaran yang efektif dan efisien sangatlah dibutuhkan pada transaksi jual beli, orang yang akan berbelanja tidak perlu lagi membawa uang dalam jumlah yang besar tetapi cukup dengan membawa selebar plastik berukuran kecil yang disebut kartukredit (*credit card*). Melihat kompleksnya masalah yang timbul dari penerbitan kartu kredit konvensional membuat optimis kalangan ekonom muslim akan banyaknya potensi perpindahan kartu kredit konvensional ke kartu kredit yang berpola syariah. Bukan hanya nampak dari sebuah data *research* belaka tapi bukti sukses beberapa perbankan dari negara-negara lain yang telah mengeluarkan kartu kredit dengan pola syariah, seperti yang telah dicontohkan Malaysia dan Negara-Negara di Timur Tengah. Optimisme akan pesatnya perkembangan kartu kredit syariah di Indonesia juga dilatarbelakangi oleh perkembangan kartu kredit konvensional Indonesia akhir-akhir ini. Sebab, sejumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia mencapai 6,6 juta dengan nilai transaksi 2,9 miliar dolar AS, termasuk aktivitas belanja sebesar 1,6 miliar dolar AS yang bervolume 80,1 juta transaksi, meski relatif kecil di

banding Singapura, Malaysia, Thailand, New Zealand, Hongkong, Taiwan, Australia, Korea Selatan, dan Jepang. Padahal kondisi Indonesia masih didominasi oleh masyarakat yang tergolong *cash based society* (menggunakan uang tunai).

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI pada tahun 2006 mengeluarkan fatwa tentang kartu kredit syariah. Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *syariah card landasan bagi perbankan syariah untuk mengeluarkan produk kartu kredit di Indonesia*. Namun unit usaha syariah yang mengimplementasikan fatwa ini hanya Dannon Syariah dengan *Dirham Card*, dan BNI Syariah dengan *Hasanah Card*. Dengan dalih mengakomodasi *demand* pasar. Sedangkan bank syariah lainnya sampai saat ini belum mengeluarkan produk kartu kredit. Di antara banyaknya alasan dan faktor keengganan mengeluarkan produk kartu kredit kebanyakan perbankan syariah adalah karena kartu kredit bisa menjadikan masyarakat muslim menjadi konsumtif, boros dan tidak produktif yang tidak sesuai ajaran Islam tentang etika dan akhlak.

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, oleh karena itulah penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui apakah fungsi kartu kredit berdampak masalah sebagai tujuan pensyariaan atau sebaliknya. Disamping itu kajian terhadap

fungsi kartu kredit ini akan dapat membantu orang-orang memahami secara baik fungsi kartu kredit sehingga bisa menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam.

Rumusan Masalah serta Tujuan dan Mamfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi kartu kredit *Hasanah Card*?
2. Apakah fungsi kartu kredit *Hasanah Card* sesuai dengan *maqasid syariah*?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mendeskripsikan fungsi kartu kredit *Hasanah Card*.
- 2) Untuk mengetahui relevansi kartu kredit *Hasanah Card* dengan maqasid syariah

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagi Masyarakat
Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai fungsi kartu kredit syariah. Sehingga masyarakat bisa menggunakan kartu kredit syariah sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Bagi perbankan
Diharapkan penelitian ini bisa menjadi upaya pendekatan pihak perbankan syariah kepada masyarakat untuk dapat memperkenalkan produknya.
- 3) Bagi penulis
Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang produk perbankan syariah khususnya bagi *Hasanah Card*.

2. LANDASAN TEORI

Teori Maqasid Al Syariah

Maqasid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Dalam konteks ini maqasid yang dimaksud adalah tujuan yang diletakkan oleh syara' dalam mensyariatkan hukum.¹ Banyak ulama ushul fiqh yang mendefinisikan istilah maqasid diantaranya yaitu :

1. Al Qadi 'Iyad menjelaskan bahwa maqasid adalah menjauhi kemudharatan, kesusahan dan kesulitan.²

2. Ada juga yang memahami maqasid sebagai lima prinsip asasi dalam hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³
3. Ahmad al Raisuni mendefinisikan maqasid sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariah demi kepentingan umat manusia.⁴

Dapat dipahami dari semua defenisi ulama di atas bahwa maqasid syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan, suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Macam-macam Maqasid Syariah

1. Maqasid dari Pembuat Hukum (Allah)

Maqasid yang ditentukan oleh Allah dalam membuat hukum, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kejahatan di dunia dan akhirat.⁵ Maqasid Pembuat Hukum (Allah) ini terbagi menjadi 4 macam.

Tujuan Allah Menciptakan Syariat. Menurut pandangan al Syatibi, Allah menciptakan syariat (mensyariatkan) bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada semua umat manusia dan menjauhkannya dari segala keburukan. Menurutnya segala yang disyariatkan tidak lepas dari tiga maqasid, yaitu :

- 1) Kebutuhan Primer (*al Dharuriyat*)
Segala yang kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan manusia baik tujuan kebaikan agama maupun hidup di dunia. Kehidupan manusia akan menjadi rusak di dunia ataupun di akhirat jika kebutuhan asasi ini tidak ada atau tidak terpenuhi.
- 2) Kebutuhan Sekunder (*al Hajiyyat*)
Merupakan keperluan hidup untuk memudahkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, yang mana tanpa maqasid ini kehidupan manusia menjadi tidak sempurna dan mengalami kesulitan dan kendala walaupun tidak sampai pada tahap membahayakan kehidupan.
- 3) Kebutuhan Trisier (*al Tahsiniyyat*)
Yaitu keperluan yang tidak sampai pada dua di atas, tujuannya hanyalah untuk mencapai kepatutan dan kelayakan, contohnya adat, akhlak dan etika.

Secara induktif al Syatibi menelompokkan kebutuhan asasi manusia sebagai berikut ; menjaga agama, nyawa, keturunan harta dan akal. Menurut beliau semua agama memaan-

¹ Ahmad Raisuni, *Nazariyyat al Maqasid 'inda al Imam al Syatibi*, Beirut : al Ma'had al Alami li al fikri al Islami, 1992, hal 13

² Nuruddin Mukhtar, al Khadimi, *Al Ijtihad al Maqasidi*, Qatar : t.p, 1998, hal 49-50

³ *Ibid*, hal 50

⁴ Ahmad Raisuni, *Nazariyyat..*, hal 15

⁵ Al Syatibi, *al Muwafaqat fi Usul al Syariah*, Jilid II, (Beirut : Dar al Ma'rifah, 1996), hal 321

dang lima hal ini sebagai kebutuhan mendasar (asasi).

Menurut beliau, syariat Islam menjaga kebutuhan asasi melalui dua cara :

Pertama ; Secara positif. Dengan menetapkan hukum yang bisa menjaga kelestarian kebutuhan asasi, misalnya menjaga agama agar terjaga akidah seseorang. Begitu juga ditetapkan hukum-hukum muamalah agar tercipta kesempurnaan dan kebaikan bagi kehidupan manusia

Kedua ; Secara negative. Yaitu dengan cara menetapkan hukum untuk mencegah apa yang bisa merusak kebutuhan hajaiyyah tersebut, misalnya diwajibkan hukum bunuh atas orang yang murtad untuk menjaga kepentingan agama, sementara menetapkan hukum-hukum muamalat untuk menjaga kepentingan orang lain.

Beliau juga menjelaskan bahwa secara prioritas kebutuhan *dharuriyyat* adalah kebutuhan asasi. Sedangkan kebutuhan hajaiyyah adalah pelengkap kebutuhan *dharuriyyah*. Dan kebutuhan *tahsiniyyat* adalah pelengkap kebutuhan *hajiyat*. Skala prioritas ini penting ketika memilih dalam menentukan hukum, mana yang lebih prioritas satu dengan yang lainnya

Berdasarkan kepada pertimbangan prioritas inilah al Syatibi membuat kaedah, yaitu;

- a. Tujuan Menetapkan Hukum untuk Dipahami
Al Syatibi menyatakan syariat yang diturunkan oleh Allah adalah untuk dipahami manusia agar mereka laksanakan. Jika iatidak bisa dipahami manusia maka penurunan syariat itu sia-sia. Bukti dari alasan tersebut adalah penurunan al Qur'an sebagai sumber hukum (syariat) menggunakan bahasa Arab dan isinya mudah dipahami manusia.
- b. Tujuan Allah menetapkan hukum untuk dipraktikkan
Syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia adalah untuk dilaksanakan. Tanggung jawab melaksanakannya ini kemudian dikenal dengan istilah taklif. Taklif menurut al Syatibi hendaknya mampu dilakukan manusia. Oleh karena itulah para ulama berijma' taklif tidak berlaku di luar kemampuan manusia. Ini dapat dilihat dari banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang kemudahan dalam beribadah dan despensasi dalam melaksanakan sebuah kewajiban ketika dalam kondisi uzur.
- c. Tujuan Menjadikan Mukallaf Mentaati Syara
Tujuan menjadikan mukallaf mentaati hukum syara adalah agar manusia tidak terlena mengikuti hawa nafsu dan menjadikannya sebagai hamba Allah yang ikhlas.

2. Maqasid Mukallaf

Yaitu tujuan mukallaf dalam melakukan perbuatan. tujuan mukallaf sangat mempengaruhi

dalam menentukan sah atau tidaknya suatu amalan. Berdasarkan prinsip di atas beliau menyimpulkan bebarapa kaedah, sebagai berikut: "niat mukallaf harus sesuai dengan tujuan syariat itu sendiri".

Kedudukan Maqasid dalam Menilai Sesuatu

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya dalil-dalil hukum Islam menegaskan bahwa setiap hukum mengandung maqasid dan maksud tertentu.⁶Oleh karena itu dapat disimpulkan tujuan pensyariatian adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat.⁷

Maqasid syariah merupakan tolak ukur dalam menilai sesuatu. Dengan kata lain, dalam memahami sesuatu berdasarkan persfektif hukum harus sesuai dengan maqasid yang telah digariskan oleh syara'. Oleh karena itulah dalam menetapkan suatu hukum, seorang faqih bukan hanya perlu memahami dalil-dalil hukum namun juga yang lebih penting adalah memahami aspek maqasid hukum yang disyariatkan.

Dalil-dalil tentang kedudukan maqasid sebagai sumber hukum antara lain:

a. Al Qur'an

Al Qur'an banyak menjelaskan tujuan dari setiap hal yang dikemukakannya. Di dalam al Qur'an kita dapat mengetahui tujuan dari pengutusan para rasul, penurunan al Qur'an, kejadian alam dan manusia serta pentaklifan mukallaf dengan tanggung jawab. Dari penetapan hukum yang ada dalam al Qur'an, dapat dipahami bahwa tujuan penetapan hukum tidak terlepas dari menegakkan masalah asasi manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸ Al Qur'an juga banyak menjelaskan secara langsung tujuan dan hikmah suatu penetapan hukum, contohnya maqasid dari larangan bersetubuh isteri sedang haid adalah agar tidak terkena penyakit. Maqasid dari perkawinan adalah memelihara harga diri, menjaga keturunan dan hidup dalam berkasih saying dan keharmonisan.

Penetapan hukum syara' secara bertahap juga mempunyai maksud agar maqasid penetapan hukum itu dapat tercapai.⁹ Sesuatu hukum tidak akan tercapai tujuannya jika ditetapkan pada waktu dan keadaan yang tidak tepat, misalnya keadaan umat yang belum kondusif menerima penetapan hukum tersebut. Contohnya larangan hukum meninum khamar ditetapkan secara bertahap dimana saat itu meminum khamar merupakan kebiasaan (adat) yang sukar untuk ditinggalkan. Jika penetapan hukum

⁶ Muhammad Thahir al Misawi, *Ibn Asyur.*, hal 118

⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh.*, hal 1017

⁸ Muhammad Thahir al Misawi, *Ibn Asyur.*, hal 69

⁹ Mana' al Qutan, *Tarikh tasyri' al Islami*, Beirut : Muassasah al Risalah, 1993, hal 52

larangan itu dilakukan secara drastis, kemungkinan umat Islam tidak mentaati larangan tersebut sehingga maqasid hukumnya, yaitu menjaga akal dan pikiran manusia tidak tercapai

b. As Sunnah

As sunnah juga banyak menjelaskan tentang maqasid atau masalah dari setiap penetapan hukum. Berikut beberapa hadis yang menjelaskan tentang maqasid syariah ;

1. Sabda Nabi SAW ; “Sesungguhnya agama itu mudah.”¹⁰
2. Sabda Nabi SAW ; “ Jika aku diberikan diharuskan untuk memilih, maka aku akan memilih yang paling mudah asal tidak mengandung dosa.”¹¹
3. Sabda Nabi SAW : “Jika karena tidak menyusahkan umatku niscaya kuwajibkan kepada umatku untuk bersiwak ketika setiap kali ingin melaksanakan sha-lat”¹²

Dari semua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari syariat Islam bukan untuk membebani umat melainkan untuk memastikan kemaslahatan manusia dapat terjamin.

c. Praktek Para Sahabat

Di antara keistimewaan dari para sahabat adalah pemahaman mereka yang sangat baik terhadap al Qur’an dibandingkan manusia lainnya. Para sahabat bukan hanya memahami al Qur’an secara tekstual namun juga mengetahui sebab penurunannya dan maqasid dari setiap wahyu al Qur’an yang turun. Oleh karena itu kita dapat melihat dari ijtihad-ijtihad mereka lebih mementingkan aspek maqasid syariah atau kemaslahatan, contohnya mengumpulkan dan membukukan al Qur’an, menjatuhkan talak tiga dalam satu lafaz, tidak membagikan rampasan perang kepada para tentara dan lain-lain.¹³

Jumhur Ulama usul fiqh telah mensyaratkan untuk seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad untuk memahami maqasid syariah. Sehubungan dengan hal ini, penafsiran nash semata-mata secara tekstual tanpa memahami maqasid syariah yang dikandungnya bertentangan dengan prinsip syariah itu sendiri.

Al Qurafi bukan saja mewajibkan kepada para mujtahid untuk memahami maqasid syariah namun juga mewajibkan kepada para muqallid untuk mengetahuinya.¹⁴ Imam al Syatibi lebih tegas lagi menyatakan bahwa pemahaman terhadap maqasid syariah adalah syarat utama seorang mujtahid. Mujtahid yang mengabaikan

kan maqasid syariah adalah ulama yang menyeleng dari agama.¹⁵

Sedangkan Imam al Syafi’i menjadikan maqasid syariah sebagai pedoman dalam berijtihad apabila tidak ada nash baik dari al Qur’an maupun al Sunnah. Berbeda dengan al Syafi’i, menurut ‘Ilal al Fasi, peranan maqasid syariah bukan hanya pada masalah-masalah yang tidak ada dalam nash namun juga pada masalah-masalah (hukum) yang terdapat nashnya. Seperti penundaan hukum potong tang kepada pencuri yang pernah dilakukan Umar pada saat musim penceklik.

Ibnu ‘Asur juga berpendapat demikian dengan menjadikan pemahaman terhadap maqasid syariah sebagai aspek paling penting dalam menetapkan hukum. Beliau menjelaskan bahwa dalam proses ijtihad seseorang harus melakukan lima hal : Memahami nash baik pada aspek bahasa maupun istilah syara’, meneliti kemungkinan nash di-nasakh atau di-taqyid atau di-takhsis atau ada nas lain yang lebih utama, memahami illat hukum ketika melakukan qiyas, menetapkan hukum bagi masalah yang tidak ada nashnya dengan menggunakan metode qiyas menetapkan hukum pada masalah *ta’abbudi* seadaadanya. Menurut beliau semua mujtahid perlu memahami maqasid syariah dalam semua hal ini.¹⁶ Dr. Yusuf Hamid al Alim juga mengatakan bahwa memahami maqasid syara bukan hanya penting bagi para mujtahid namun juga bagi setiap individu agar tingkah laku mereka sesuai dengan maqasid syariah.¹⁷

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menguraikan fungsi kartu kredit *Hasanah Card*. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu sebuah pendekatan dalam melihat suatu masalah dengan cara memandangnya dari segi ajaran yang bersumber dari Tuhan.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah Karyawan dan nasabah PT. BNI Syariah serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

Objek adalah sesuatu yang diselidiki yang ada dari subjek maupun hubungan-hubungan-

¹⁰ Yusuf Qardawi, *al Sunnah Masdar al Ma’rifah wa al Hidarah*, (Kairo : Dar al Syuruq, 1997), hal 231

¹¹ Al Bukhari, *Sahih al Bukhari*, Jilid kesatu, hal 23

¹² *Ibid*, hal 682

¹³ Nuruddin Mukhtar, al Khadimi, *Al Ijtihad.*, hal 92

¹⁴ Ahmad al Raisuni, *Nazariyat.*, hal 290

¹⁵ Qutub Mustafa Sanu, *‘Adawat al Nazar al Ijtihadi al Mansyud*, (Beirut : Dar al Fikr, t.th) hal 83

¹⁶ Muhammad Thahir al Misawi, *Ibn Asyur.*, hal 119

¹⁷ Yusuf Hamid al Alim, *al Maqasid al ‘Amah lil al Syariah al Islamiyyah*, (USA : al Ma’had al Alami lil al Fikri al Islami, 1991), hal 106

nya. Yang merupakan sasaran atau tujuan utama penelitian. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini berkaitan dengan mekanisme pembelian dengan menggunakan *Hasanah Card* di PT. BNI Syariah.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Partisipan

Teknik observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap kejadian yang terjadi pada objek penelitian.¹⁸ Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan, yaitu penulis mengamati dan terlibat langsung pada objek yang diobservasi. Objek yang diamati penulis adalah mekanisme penggunaan kartu kredit *Hasanah Card* sehingga bisa diketahui fungsi-fungsi kartu kredit secara langsung.

2. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan keterangan secara lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan informasi dan keterangan kepada sipeneliti.¹⁹ Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti membawa pedoman wawancara yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan di luar pedoman yang sudah disiapkan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai objek penelitian berupa catatan, arsip, agenda yang terkait dengan penelitian.²⁰ Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berkenaan dengan dokumen, brosur, catatan, fungsi kartu kredit *Hasanah Card*.

4. Kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan Penelitian yang diteliti.

Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Editing, yaitu menyeleksi dan meneliti kembali semua data yang terkumpul dan diperoleh sehingga dapat diketahui kelengkapan dan kekurangan agar menjadi sem-

purna dalam rangka proses penyusunan tugas akhir.

2. Kategorisasi, yaitu pengelompokan data-data yang telah diperoleh sesuai jenisnya masing-masing sehingga mudah dipahami.

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan setelah semua data terkumpul dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif, maka selanjutnya penulis menganalisis data secara kualitatif yaitu dengan menggunakan prosedur-prosedur non statistik.

Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Jl. A. Yani Km. 04 Banjarmasin.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Kartu Kredit Perspektif Maqasid al Syari'ah

Perbankan yang memperkenalkan dirinya sesuai dengan syariah harusnya juga dapat menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Termasuk produk-produknya, khususnya iB Hasanah card bisa memberikan mamfaat dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itulah pada pembahasan ini, penulis mencoba untuk menganalisis secara induktif mengenai kesesuaian fungsi dan mamfaat iB Hasanah card dengan teori maqasid al syariah.

Fungsi dan mamfaat iB Hasanah card antara lain ;

1. Keamanan

Salah satu fungsi dan mamfaat dari iB Hasanah Card adalah terciptanya rasa keamanan untuk bertransaksi. Saat ini banyak orang yang menggunakan kartu kredit untuk keperluan beberapa transaksi, baik itu penarikan tunai, pembayaran, berbelanja dan lain-lain. Dengan menggunakan kartu kredit seseorang akan merasa aman ketika dia melakukan sebuah transaksi dengan pihak lain, seseorang tidak perlu merasa khawatir untuk kecopetan, kehilangan, kerampokan dan lain-lain. Dalam agama Islam pun menganjurkan umatnya untuk menciptakan sebuah keamanan baik untuk dirinya maupun untuk lingkungannya.

Keamanan itu lebih dikedepankan daripada makanan, sebab orang yang ketakutan tidak akan dapat merasakan lezatnya makanan, nyenyaknya tidur dan tempat yang tenang. Demikianlah Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim as. Dalam Al-Qur'an:

"Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepa-

¹⁸ Mardalis, *Metodolgi Penelitian Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hal 63

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 1998) hal 145

²⁰*Ibid*, hal 145

da Allah dan hari kemudian,” Allah berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia kedalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. (QS,Al-Baqarah: 126).

Kartu kredit syariah yang dikeluarkan oleh BNI Syariah atau iB Hasanah Card ini memiliki fungsi yang selaras dengan tujuan hukum Islam yakni terciptanya sebuah keamanan, khususnya keamanan harta. Menjaga harta merupakan salah satu maqasid syariah yang dikategorikan sebagai *maqasid al dharuriyyah* dan ada juga yang menjelaskan termasuk *maqasid ammah*, yaitu tujuan Allah secara umum dalam membuat seluruh hukum (syariah)

2. Kemudahan

Dengan hadirnya iB Hasanah card, maka ini merupakan sebuah solusi bagi umat Islam dalam hal kemudahan serta kepraktisan dalam melakukan sebuah transaksi baik itu transaksi penarikan uang tunai, pembayaran bahkan berbelanja dengan menggunakan iB Hasanah card. Dengan menggunakan kartu kredit syariah ini seseorang akan merasa lebih praktis karena mereka tidak perlu lagi membawa uang tunai apalagi dalam jumlah yang besar tetapi bisa membawa uang dalam jumlah besar hanya dalam sebuah kartu saja.

Disamping itu kemudahan pada aspek kepraktisan dalam bertransaksi, iB hasanah card juga memudahkan akses kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, khusus dalam masalah berbelanja. Karena ada beberapa toko yang hanya menerima pembayaran melalui kartu kredit, misalnya transaksi berbelanja melalui media internet.

Dalam agama Islam pun, Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keringanan kepada hambanya karena manusia diciptakan-Nya dengan kondisi lemah sehingga tidak hendak memberikan kesulitan.

Allah ingin memberikan keringanan padamu. Dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah” (An nisa : 28

Berkaca kepada kehidupan Rasulullah. Sosok teladan yang telah Allah ampuni semua dosa yang telah dan akan ada pada beliau. Beliau adalah manusia yang paling pandai bersyukur dan paling tinggi derajatnya disisi Allah, beliau tetap memberikan contoh kepada umatnya tentang betapa kemudahan dalam Islam sangat diperhatikan.

Aisyah Ra meriwayatkan :

Rasulullah tidak diberikan dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah diantara keduanya selama hal itu bukan dosa. Tapi jika sudah merupakan dosa maka be-

liau adalah orang yang paling getol menjauhinya (HR Bukhari Muslim).

Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa fungsi kartu kredit membawa kemudahan bagi para nasabahnya dalam melakukan berbagai transaksi begitu pula menurut pandangan Islam bahwa suatu kemudahan itu merupakan salah satu tujuan hukum Islam yaitu membawa kemudahan. Kemudahan merupakan salah satu maqasid al syariah yang dikategorikan sebagai *masalah al hajaiyyah*.

3. Pencatatan dan akuntabel

Fungsi kartu kredit syariah lainnya adalah dapat digunakan untuk mencatat pengeluaran secara rutin sesuai dengan transaksi yang kita lakukan sehingga ini juga akan mempermudah kita dalam mengelola keuangan dalam keluarga, dengan menggunakan kartu kredit syariah seseorang dapat mengumpulkan semua bentuk pengeluaran belanja dalam satu tagihan sehingga waktu yang dikeluarkan lebih efisien.

Pencatatan atau pembukuan ini sudah ada pada zaman dahulu bermula dari berdirinya Daulah Islamiyah pada wilayah semenanjung Arab dibawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad Saw. Tepatnya di kota Madinah Al-munawaroh, menjadi momentum awal dimulainya berbagai upaya untuk membersihkan muamalah *maaliah* (kegiatan keuangan) dari unsur riba, segala bentuk penipuan, pembodohan, Maka Muhammad Saw. Sangat menekankan pentingnya pencatatan keuangan, bahkan Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menguasai profesi tersebut dan mereka diberi sebutan khusus, “Hafazhatul amwal (pengawas keuangan)”, (Baso Amir, 2009). Adapun tujuan utama dilaksanakannya pencatatan (pembukuan), guna mengetahui perkiraan hutang, piutang serta kondisi perputaran uang, yang berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah dengan cara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah (Tuhannya) dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”. (QS-Al Baqarah : 282).

Dengan mencermati praktik umat Islam di atas, jelaslah bahwa pembelajaran tentang penerapan pencatatan (pembukuan) merupakan sunah Rasul yang telah diikuti oleh para sa-

habat dan generasi sesudahnya, maka menjadi kewajiban bagi seluruh ummat muslim, untuk terus belajar mengerti, memahami dan mempraktikkan pencatatan (pembukuan) sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Kajian tentang dasar-dasar, manfaat dan pentingnya pembukuan dalam setiap transaksi keuangan (terutama tentang utang-piutang).

Dalam hal ini iB Hasanah Card memiliki fungsi sebagai sebuah alat yang bisa membantu melakukan pencatatan suatu transaksi yang dilakukan oleh card holdernya. Dan menurut pandangan Islam pun sebuah pencatatan merupakan suatu pembelajaran yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar umat Islam bisa mengetahui manfaat dan pentingnya suatu pencatatan atau pembukuan disetiap transaksi keuangan terutama tentang utang piutang. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa suatu pencatatan atau pembukuan membawa kita pada kemaslahatan, yaitu dan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam. Pencatatan dalam transaksi ini bertujuan untuk menjaga harta. Menjaga harta dalam teori maqasid al syariah termasuk katagori maqasid al dharuriyyah.

4. Hemat

Selain untuk menjaga keamanan, kemudahan, kepraktisan serta untuk mencatat pengeluaran, kartu kredit syariah juga mempunyai fungsi yang dapat digunakan untuk menghemat pengeluaran seseorang, misalnya ada diskon berbelanja di supermarket tertentu.

Dalam agama Islam pun budaya hemat sudah diajarkan sejak dahulu. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini :

"Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakannya dengan pertengahan, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga pada hari dia miskin dan membutuhkan." (HR. Muslim dan Ahmad).

Selain meningkatkan produktivitas, Islam pun mengajarkan umatnya agar terbiasa dengan pola dan budaya hemat. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 34 :

"Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi Sana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui."

Konteks ini ditegaskan kembali dalam Al-Qur'an surat Al-Furqon ayat 67,

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan,

dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." Islam juga menuntut agar mengkonsumsi sesuatu yang memberikan manfaat dan kemaslahatan serta mengabaikan kemubaziran atau pemborosan yang mengarah konsumerisme seperti firman Allah dalam Surat Al-Israa' ayat 27.

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara – saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya,"

Berpijak dari ketiga ayat di atas, kita dapat menggaris bawahi bahwa budaya hemat memiliki aplikasi yang sejajar dengan perintah Allah. Oleh karena itu setiap muslim perlu memahami pentingnya meningkatkan budaya hemat dalam kehidupan sehari-hari.

Kartu kredit syariah memiliki salah satu fungsi yaitu untuk menghemat pengeluaran yang terjadi di kehidupan sehari-hari, dan dilihat dari beberapa ayat al-quran diatas sudah jelas bahwa Islam pun mengajarkan kepada umat manusia untuk menerapkan budaya hemat dalam kehidupannya. Dengan demikian hemat merupakan salah satu sikap dari perwujudan kita untuk mewujudkan tujuan hukum Islam yakni sebuah kemaslahatan pada aspek menjaga harta. Menjaga harta termasuk *maqasid al dharuriyyah* dalam teori maqasid al syariah

5. Mendapatkan Fasilitas Asuransi

iB Hasanah card juga memberikan asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk untuk menjaga jiwa yang merupakan tujuan dari syariah dan ini termasuk dalam katagori *masalah al hajiyyah*.

Dari uraian di atas penulis dapat mencermati bahwa fungsi-fungsi kartu kredit syariah yang dikeluarkan oleh BNI Syariah memberikan mamfaat yang banyak sekali seperti terciptanya rasa aman, kemudahan dalam masalah kepraktisan dan akses dalam bertransaksi, akuntabilitas, penghematan dan fasilitas asuransi. Semua mamfaat yang ditimbulkan oleh fungsi-fungsi iB hasanah card ini sangat sesuai dengan *maqasid al syariah*, yaitu *maqasid al dharuriyyah* dan *maqasid al hajiyyah*.

Untuk perkembangan produk iB Perankan Syariah saat ini dampaknya mungkin bagus. Namun, untuk masalah sosial seperti masyarakat yang semakin konsumtif itu mungkin akan buruk. Karena masyarakat akan dengan mudahnya berbelanja apapun yang dia inginkan.

Kekhawatiran terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh fungsi kartu kredit seperti pemborosan dan perilaku konsumtif diantisipasi oleh BNI syariah dengan memberikan persyaratan bagi penggunaan iB Hasanah card, yaitu dengan batasan-batasan penggunaan iB Hasanah card sebagai berikut :

1. Tidak menimbulkan riba
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*)
4. Pemegang iB Hasanah Card harus memiliki kemampuan *financial* untuk melunasi pada waktunya.

Dari batasan-batasan tersebut, nasabah dan bank sama-sama terbatas untuk saling 'menjaga'. Artinya, bank tidak mendorong untuk berlaku konsumtif dengan memberikan batasan maksimal pembelanjaan, dan nasabah pun dapat merasa aman dan nyaman berbelanja dengan kewajiban untuk melunasi pada waktunya.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data-data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kartu kredit syariah yang dikeluarkan oleh PT. BNI Syariah atau yang biasa dikenal dengan nama iB Hasanah Card memiliki berbagai macam fungsi antara lain adalah untuk mempermudah *card holder* untuk melakukan transaksi, baik itu transaksi pembelian, penarikan uang tunai maupun pembayaran lainnya. Manfaat dari menggunakan iB Hasanah Card maka para *card holder* akan merasa lebih praktis dan aman ketika melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja dan mereka tidak perlu merasa khawatir lagi untuk kecurian atau kehilangan uang tunainya. Selain itu penggunaan iB Hasanah Card ini akan membantu *card holder* pencatatan pengeluarannya sehari-hari, menghemat pengeluarannya dan mendapatkan fasilitas asuransi jiwa.
2. Fungsi-fungsi kartu kredit syariah yang dikeluarkan oleh PT. BNI Syariah memberikan manfaat yang sesuai dengan *maqasid syariah*, yaitu *maqasid dharuriyyah* dan *maqasid hajiyyah*

Saran-saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada nasabah yang menggunakan produk iB Hasanah Card hendaknya menggunakan produk ini dengan sebaik mungkin. Nasabah juga harus memahami secara mendalam tentang fungsi kartu kredit syariah ini sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
2. Kepada pihak BNI Syariah dalam melakukan transaksi hendaknya memberikan arah-

an-arahan serta batasan tentang penggunaan produk iB Hasanah Card secara detail kepada para nasabahnya, sehingga benar-benar bisa menciptakan sebuah kemaslahatan baik itu untuk BNI syariah sendiri maupun untuk nasabah.

3. Fasilitas pembiayaan kartu kredit syariah di BNI Syariah cabang Banjarmasin ini belum bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas, oleh karena itu diperlukannya sosialisasi, publikasi, promosi serta pengenalan yang lebih mendalam tentang iB Hasanah Card ini kepada masyarakat. Penggunaan iB Hasanah Card ini membuat nasabah tidak perlu khawatir lagi karena iB Hasanah Card ini sesuai dengan syariah, biaya yang transparan dan didukung dengan jaringan transaksi yang luas.
4. Kegiatan perbankan syariah yang ada di Indonesia saat ini masih bergantung dan saling berkaitan dengan sistem perekonomian yang non-syariah, dan belum bisa berdiri sendiri dengan sistem perekonomian syariah secara murni, oleh karena itu kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya mempersiapkan diri untuk membangun sebuah sistem perekonomian secara syariah di Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Raisuni, Ahmad, (1992), *Nazariyyat al Maqasid 'inda al Imam al Syatibi*, al Ma'had al Alami li al fikri al Islami, Beirut.
2. Al Khadimi, Nuruddin Mukhtar, (1998), *Al Ijtihad al Maqasidi*, t.p, Qatar.
3. Al Syatibi, (1996), *al Muwafaqat fi Usul al Syariah*, Jilid II, Dar al Ma'rifah, Beirut.
4. Al Qutan, (1993), *Mana' Tarikh tasyri' al Islami*, Muassasah al Risalah, Beirut.
5. Qardawi, Yusuf, (1997), *al Sunnah Masdaran lil al Ma'rifah wa al Hadarah*, (Kairo : Dar al Syuruq, 1997)
6. Muhammad Fathi al Duraini, (t.th), *al Manahij al Ushuliyah*, Ttp, t.t.
7. Sanu, Qutub Mustafa, (t.th), *'Adawat al Nazaral Ijtihadi al Mansyud*, Dar al Fikr, Beirut.
8. Al Alim, Yusuf Hamid, (1991), *al Maqasid al 'Amah lil al Syariah al Islamiyyah*, al Ma'had al Alami lil al Fikri al Islami, USA.
9. Nata, Abuddin, (2006), *Metodologi Studi Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
10. Mardalis, (2003), *Metodologi Penelitian Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
11. Arikunto, Suharsimi, (1998), *Prosedur Penelitian Pendekatan, Teori dan Praktek*, Renna Cipta, Jakarta.